

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan akad *musyarakah* dengan *ijarah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mampu meningkatkan perkembangan usaha dari salah satu anggota di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Akad tersebut timbul dari keluhan anggota koperasi yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha tersebut. Kesulitan yang dialami seperti tempat usaha yang kurang strategis dan peralatan yang kurang memadai. Dalam pembagian bagi hasil pada akad *musyarakah* menggunakan pendekatan *profit sharing* atau bagi laba bersih, sedangkan untuk akad *ijarah* hanya melakukan pembayaran biaya sewa dari tempat usaha tersebut tanpa mencampurkan dengan pembagian bagi hasil pada akad *musyarakah*. Pengembalian modal pada akad *musyarakah* adalah dengan cara pengembalian modal pada akhir kontrak, sedangkan pembayaran sewa dilakukan dengan cara dicicil setiap bulan.
2. Implikasi penerapan akad ganda *musyarakah* dan *ijarah* pada usaha laundry di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Al-Bahjah Tulungagung sangat membantu *mudharib* dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya, karena dalam pengajuan pembiayaan cukup mudah dan tidak mempersulit calon *mudharib* untuk mendapatkan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Selain itu juga penerapan bagi hasil yang menggugurkan pendekatan *profit sharing* atau pembayaran bagi hasil yang menggunakan laba bersih tidak terlalu memberatkan *mudharib*, karena jika *mudharib* tidak mengalami keuntungan maka tidak ada pembayaran bagi hasil dan pengembalian modal dengan cara pengembalian di akhir kontrak memberikan kesempatan untuk menabung terlebih dahulu.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

### **1. Bagi Lembaga**

Seperti yang sudah diketahui penerapan akad *musyarakah* dan *ijarah* dalam bidang keuangan Syariah sangat jarang dijumpai yang menerapkan dengan system yang benar-benar Syariah, maka dari itu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebaiknya tetap menjalankan akad *musyarakah* dan *ijarah* yang benar-benar Syariah, agar semua orang tahu bagaimana

penerapan akad-akad Syariah dalam system keuangan Islam yang benar-benar Syariah.

Namun dalam pemberian pembiayaan pada usaha laundry milik ibu Sulastri alangkah baiknya menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah*, hal dikarenakan agar usaha launri tersebut lebih berkembang dengan baik. Selain itu juga, ibu Suastri bisa memiliki ruko tersebut sebagai tempat usahanya dan bisa memaksimalkan kondisi ruko tersebut agar lebih menarik konsumen lebih banyak lagi dan jika masa kontrak habis tidak lagi kebingungan dalam menjalankan usaha karena ruko terseut sudah menjadi milik ibu Sulastri.

## **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Adapun saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penerapan akad *musyarakah* dan *ijarah* adalah untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penerapan akad *musyarakah* dan *ijarah* dan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan, pengumpulan dan segala sesuatunya, agar peneliti bisa dilaksanakan dengan baik dan hasil penelitian selanjutnya dapat lebih baik.